

**MUSYAWARAH JAMAAH
MASJID AL MARJAN
PERMATA DEPOK REGENCY**

DEPOK, 16 NOVEMBER 2014

DAFTAR ISI

No	Uraian	Halaman
1	Ketetapan Agenda Musyawarah Jamaah	3
2	Ketetapan Tata Tertib Musyawarah Jamaah	6
3	Ketetapan Penetapan Pimpinan, Notulis, dan Komisi Musyja	8
4	Ketetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamaah Masjid Al Marjan	10
5	Ketetapan Rekomendasi Musyawarah Jamaah	21
6	Ketetapan Pemberhentian Pengurus Dewan Penasihat, BPH dan Badan Pengawas Periode 2011 s.d 2014	25
7	Ketetapan Tata Tertib Pemilihan dan/atau Penetapan Dewan Penasihat, Ketua Umum BPH dan Ketua Badan Pengawas	26
8	Ketetapan Penetapan Ketua BPH Periode 2014 s.d 2017	29
9	Ketetapan Penetapan Ketua Badan Pengawas Periode 2014 s.d 2017	30
10	Ketetapan Penetapan Ketua dan Anggota Dewan Penasihat Periode 2014 s.d 2017	31
11	Taujih Rabbani	32

Bahan Musyja ini disusun dan/atau dibahas oleh Tim :

1. Edi Purwanto, Mantan Ketua Umum BPH, selaku Ketua Tim;
2. H. Mu'anam, Ketua Dewan Penasihat, selaku Anggota Tim;
3. Eko Ariefianto, Ketua Umum BPH, selaku Anggota Tim;
4. Raskono, Ketua RW 10, selaku Anggota Tim;
5. R. Sutiawan, Ketua RW 11, selaku Anggota Tim;
6. Tito Deski, Pimpinan Musyja 2011, selaku Anggota Tim; dan
7. Titin Suprihatin, Kepala Sekolah TK Al Marjan, selaku Anggota Tim.

**KETETAPAN
MUSYAWARAH JAMA'AH MASJID AL MARJAN
NOMOR : TAP-01/MUSYJA/2014**

**TENTANG
AGENDA MUSYAWARAH JAMA'AH**

- Menimbang : 1. Bahwa tema musyawarah sangat berpotensi berkembang dan tidak fokus, oleh karena itu agar musyawarah dimaksud berjalan sesuai tujuan dan dapat selesai tepat waktu, diperlukan agenda musyawarah;
2. Karena agenda musyawarah mengikat peserta musyawarah, maka agenda musyawarah dimaksud diformalkan dalam bentuk ketetapan.
- Mengingat : 1. Pasal 7 dan 9 Anggaran Dasar Jama'ah Masjid Al Marjan;
2. Pasa 2 dan 3 Anggaran Rumah Tangga Jama'ah Masjid Al Marjan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Musyawarah tanggal 16 November 2014 ini merupakan Musyawarah Jama'ah Masjid Al Marjan;
2. Agenda Musyawarah sebagaimana Susunan Acara Musyawarah Jama'ah terlampir;
3. Memerintahkan kepada seluruh peserta musyawarah untuk mentaati agenda musyawarah dimaksud dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 16 November 2014

Pimpinan Musyawarah Sementara
Nama : Ganung Harnawa
Tanda tangan :.....
Notulis : Hendra Saputra
Tanda Tangan :

Lampiran Ketetapan Musyawarah Jamaah
Nomor : TAP-01/MUSYJA/2014
Tanggal : 16 November 2014

**SUSUNAN ACARA
MUSYAWARAH JAMAAH MASJID AL MARJAN
PERMATA DEPOK REGENCY
DEPOK, 16 NOVEMBER 2014**

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
1	08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.30 – 09.00	- Pembukaan - Tilawah - Sambutan Ketua RW 10/11 - Taujih : “Menjadi Pengurus Masjid Adalah Amanah Dakwah”	MC Ust. Isnan
3	09.00 – 09.15	Syura I - Penetapan Tata Tertib Musyja - Penetapan Agenda Musyja - Penetapan Pimpinan Musyja - Pembagian Komisi	Pimpinan Musyawarah Sementara
4	09.15 – 09.30	Musyja II – Paripurna - Penyampaian LPJ BPH - Penyampaian LPJ BP	Pimpinan Musyawarah
6	09.30 – 09.45	Istirahat – cofee break	-
7	09.45 – 10.45	Musyja IV – Paripurna - Penetapan AD/ART Jamaah Masjid AL Marjan	Pimpinan Musyawarah

		<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Rekomendasi Musyja Untuk Pengurus BPH dan Badan Pengawas Periode 2014/2017 - Penetapan Keputusan Musyja atas LPJ BPH dan Badan Pengawas Periode 2011/2014 	
8	10.45 – 11.45	<p>Musyja V – Paripurna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan dan/atau penetapan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Umum BPH Jamaah Masjid AL Marjan Periode 2014/2017 2. Ketua Badan Pengawas Jamaah Masjid AL Marjan Periode 2014/2017 3. Dewan Penasihat Periode 2014/2017 - Sambutan Ketua BPH Terpilih 	<p>Pimpinan Musyawarah</p>
9	11.45	Penutup	MC

**KETETAPAN
MUSYAWARAH JAMAAH MASJID AL MARJAN
NOMOR : TAP -02/MUSYJA/2014**

**TENTANG
TATA TERTIB MUSYAWARAH JAMAAH**

Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Jamaah melibatkan banyak pihak, oleh karena itu agar musyawarah dimaksud berjalan tertib, diperlukan tata tertib;
2. Mengingat tata tertib tersebut mengikat peserta musyawarah, maka tata tertib dimaksud diformalkan dalam bentuk ketetapan.

Mengingat : 1. Pasal 7 dan 9 Anggaran Dasar Jamaah Masjid Al Marjan;
2. Pasa 2 dan 3 Anggaran Rumah Tangga Jamaah Masjid Al Marjan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Tata tertib Musyawarah Jamaah Masjid Al Marjan sebagaimana terlampir;
2. Memerintahkan kepada seluruh peserta musyawarah untuk mentaati tata tertib dimaksud dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 16 November 2014

Pimpinan Musyawarah Sementara
Nama : Ganung Harnawa
Tanda tangan :.....
Notulis : Hendra Saputra
Tanda tangan :.....

Lampiran Ketetapan Musyawarah Jamaah
Nomor : TAP-02/MUSYJA/2014
Tanggal : 16 November 2014

**TATA TERTIB
MUSYAWARAH JAMAAH MASJID AL MARJAN
PERMATA DEPOK REGENCY
DEPOK, 16 NOVEMBER 2014**

1. Musyawarah dimulai dengan membaca "Bismillaahirrahmaanirrahiim";
2. Musyawarah ini diberi nama MUSYAWARAH JAMAAH MASJID AL MARJAN PERMATA DEPOK REGENCY, selanjutnya disebut MUSYJA;
3. Musyawarah dilaksanakan tanggal 16 November 2014, pukul 08.00 s.d selesai bertempat di Masjid Al Marjan Permata Depok Regency;
4. Musyawarah dipimpin oleh seorang pimpinan yang ditetapkan bersama oleh peserta musyawarah dan didampingi oleh sekretaris sebagai notulis;
5. Sebelum Pimpinan musyawarah ditetapkan, musyawarah dipimpin oleh Pemimpin Musyawarah Sementara, yaitu Ketua RW 10 atau 11 dan didampingi salah seorang dari Panitia Musyja;
6. Setiap peserta diminta untuk berniat ikhlas lillahi ta'ala;
7. Setiap peserta berkewajiban beretika Islam, menjaga tertibnya musyawarah dan menjaga ukhuwah islamiyah;
8. Setiap peserta hendaknya memegang teguh etika bermusyawarah;
9. Setiap peserta berhak menyampaikan pendapat yang bermanfaat bagi kemaslahatan jamaah/warga/umat;
10. Peserta yang berhak atas suara dalam pengambilan keputusan adalah hanya peserta yang merupakan anggota Jamaah Masjid Al Marjan, yaitu warga muslim Permata Depok Regency dan Anggota Kehormatan dari Yayasan Al Iman;
11. Pengambilan keputusan diupayakan sejauh mungkin dengan Musyawarah untuk mufakat;
12. Dalam hal musyawarah mufakat gagal, diperkenankan dengan pengambilan suara terbanyak.

**KETETAPAN
MUSYAWARAH JAMAAH MASJID AL MARJAN
NOMOR : TAP -03/MUSYJA/2014**

**TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN, NOTULIS, DAN KOMISI
MUSYAWARAH JAMAAH**

Menimbang : 1. Bahwa untuk tertibnya musyawarah diperlukan pimpinan musyawarah, Notulis dan komisi;
2. Bahwa pimpinan musyawarah, notulis dan komisi perlu di musyawarahkan, dipilih dan ditetapkan, serta diformalkan dalam bentuk ketetapan.

Mengingat : 1. Pasal 7 dan 9 Anggaran Dasar Jamaah Masjid Al Marjan;
2. Pasa 2 dan 3 Anggaran Rumah Tangga Jamaah Masjid Al Marjan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Sdr. GANUNG HARNAWA sebagai Pimpinan Musyawarah;
2. Memerintahkan kepada Pimpinan Musyja untuk memimpin jalannya Musyawarah Jamaah hingga seluruh agenda musyawarah selesai;
3. Dalam memimpin syura dibantu oleh seorang notulis Sdr. HENDRA SAPUTRA;
4. Adapun peserta Musyawara Jama'ah sebagaimana daftar terlampir.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 16 November 2014

Pimpinan Musyawarah Sementara

Nama :

Tanda tangan :

Notulis :

Tanda tangan :

Lampiran Ketetapan Musyawarah Jamaah
Nomor : TAP-03/MUSYJA/2014
Tanggal : 16 November 2014

**SUSUNAN PIMPINAN, NOTULIS, DAN PESERTA
MUSYAWARAH JAMAAH MASJID AL MARJAN
PERMATA DEPOK REGENCY
DEPOK, 16 NOVEMBER 2014**

No	Uraian	Nama	
1	Pimpinan Musyja	: GANUNG HARNAWA	
2	Notulis Musyja	: HENDRA SAPUTRA	
3	Peserta Musyja	1.	19.
		2.	20.
		3.	21.
		4.	22.
		5.	23.
		6.	24.
		7.	25.
		8.	26.
		9.	27.
		10.	28.
		11.	29.
		12.	30.
		13.	31.
		14.	32.
		15.	33.
		16.	34.
		17.	35.
		18.	36.

KETETAPAN
MUSYAWARAH JAMAAH MASJID AL MARJAN
NOMOR : TAP -04/MUSYJA/2014

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH
TANGGA, DAN REKOMENDASI MUSYAWARAH
JAMAAH MASJID AL MARJAN

Menimbang : 1. Bahwa penyempurnaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Rekomendasi Musyja perlu dilakukan oleh tim khusus agar kajiannya lebih mendalam;
2. Bahwa Tim Penyempurnaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Rekomendasi Musyja Jamaah Masjid Al Marjan dibentuk oleh Musyawarah Jamaah, oleh karena itu perlu diformalkan dalam bentuk ketetapan.

Mengingat : 1. Pasal 7, 9, 10, dan 15 Anggaran Dasar Jamaah Masjid Al Marjan;
2. Pasal 4 dan 8 Anggaran Rumah Tangga Jamaah Masjid Al Marjan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Membentuk Tim Penyempurnaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Rekomendasi Musyawarah Jamaah Masjid Al Marjan, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ganung Hernawa, selaku pimpinan musyja, sebagai ketua tim;
- b. Hendra Saputra, selaku notulis musyja, sebagai notulen;
- c. H. Mu'anam, selaku Ketua Dewan Penasihat, sebagai Anggota Tim;
- d. Eko Ariefianto, selaku Ketua BP, sebagai Anggota Tim;
- e. Raskono, selaku Ketua RW 10, sebagai Anggota Tim;
- f. R. Sutiawan, selaku Ketua RW 11, sebagai Anggota Tim;
- g. Edi Purwanto, selaku Ketua Tim Penyusun Bahan Raker, sebagai Ketua Tim;
- h. Tito Deski, selaku Pimpinan Musyja 2011, sebagai Anggota Tim; dan
- i. Titin Suprihatin, selaku Kepala Sekolah TK Al Marjan, sebagai Anggota Tim.

2. Memerintahkan kepada nama-nama tersebut pada angka 1 di atas, untuk menyempurnakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Rekomendasi Musyawarah Jamaah Masjid Al Marjan secara sungguh-sungguh dengan penuh amanah dan

menjadikan bahan Musyja Tahun 2014 sebagai dasar penyempurnaan;

3. Menyatakan bahwa hasil Ketetapan Tim Penyempurnaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Rekomendasi Musyawarah Jamaah Masjid Al Marjan sebagai Ketetapan yang tidak terpisahkan dengan Ketetapan Musyja ini, dan bersifat mengikat semua anggota jamaah.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 16 November 2014

Pimpinan Musyawarah Jamaah :
Nama : Ganung Harnawa
Tanda tangan :.....
Notulis : Hendra Saputra
Tanda tangan :.....

**KETETAPAN
MUSYAWARAH JAMAAH MASJID AL MARJAN
NOMOR : TAP -05/MUSYJA/2014**

**TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
JAMAAH MASJID AL MARJAN**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memenuhi perubahan di lingkungan Permata Depok Regency dan memenuhi kebutuhan tertib administrasi, diperlukan amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamaah Masjid Al Marjan;
2. Bahwa Amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mengikat semua anggota Jamaah, oleh karena itu perlu diformalkan dalam bentuk ketetapan.
- Mengingat : 1. Pasal 15 Anggaran Dasar Jamaah Masjid Al Marjan;
2. Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Jamaah Masjid Al Marjan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Amandemen Anggaran Dasar menjadi Anggaran Dasar Jamaah Masjid Al Marjan sebagaimana Lampir I;
2. Amandemen Anggaran Rumah Tangga menjadi Anggaran Rumah Tangga Jamaah Masjid Al Marjan sebagaimana Lampir II;
3. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamaah Masjid Al Marjan tersebut.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 16 November 2014

Pimpinan Musyawarah Jamaah :
Nama : Ganung Harnawa
Tanda tangan :.....
Notulis : Hendra Saputra
Tanda tangan :.....

Lampiran I Ketetapan Musyawarah Jamaah
Nomor : TAP-05/MUSYJA/2014
Tanggal : 16 November 2014

ANGGARAN DASAR JAMAAH MASJID AL MARJAN PERMATA DEPOK REGENCY

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Organisasi ini merupakan Komunitas Warga Muslim Permata Depok Regency dan bernama Jamaah Masjid Al Marjan;
- (2) Jamaah Masjid Al Marjan berkedudukan di Permata Depok Regency, kelurahan Ratu Jaya, Cipayung, Depok.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Tujuan

Jamaah Masjid Al Marjan didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan pribadi dan masyarakat Islami Permata Depok Regency dan sekitarnya yang kaffah (sempurna) berdasarkan Al Quran dan As Sunnah Rasulullah SAW.

Pasal 3

Fungsi

Untuk mencapai tujuan tersebut pada Pasal 2, maka Jamaah Masjid Al Marjan berfungsi sebagai :

1. Sarana amar Maruf Nahi Mungkar;
2. Sarana peningkatan kualitas peribadatan jama'ah;
3. Sarana pembinaan kualitas keimanan dan keilmuan jama'ah, dan
4. Sarana pengabdian dan pensejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Tugas Pokok

Untuk memenuhi tujuan dan fungsi sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan 3 di atas maka jama'ah Masjid Al Marjan mempunyai tugas pokok :

1. Mewujudkan dan memelihara ukhuwah islamiyah antar jamaah.
2. Menyiapkan dan mengadakan sarana peribadatan jamaah;
3. Menyelenggarakan pembinaan keimanan dan keilmuan jamaah;
4. Mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang islami
5. Menyelenggarakan aktivitas pelayanan sosial kepada jamaah dan warga sekitar perumahan;
6. Mengorganisasi potensi jamaah guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan jamaah dan umat pada umumnya.

BAB III
KEANGGOTAAN
Pasal 5

- (1) Keanggotaan Jamaah dibagi menjadi dua, yaitu Anggota dan Anggota Kehormatan;
- (2) Anggota adalah warga Permata Depok Regency kelurahan Ratu Jaya, kecamatan Cipayung, Depok yang beragama Islam;
- (3) Anggota Kehormatan adalah Yayasan Al Iman dan/atau warga muslim selain warga perumahan Permata Depok Regency yang ditetapkan sebagai Anggota;
- (4) Ketentuan hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV
PERANGKAT ORGANISASI
Pasal 6

Susunan Perangkat Organisasi

Perangkat organisasi Jamaah Masjid AL Marjan terdiri :

1. Musyawarah Jamaah, disingkat Musyja;
2. Dewan Penasehat, Disingkat DP;
3. Badan Pengurus Harian disingkat BPH;
4. Badan Pengawas, disingkat BP;
5. Imam Masjid, Disingkat Imam;
6. Bidang-bidang;
7. Badan Otonom;
8. Yayasan.

Pasal 7
Musyawahar Jamaah

- (1) Musyawarah Jamaah (Musyja) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam jamaah;
- (2) Musyja diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali;
- (3) Dalam hal terdapat kondisi yang memerlukan Musyja, dapat diselenggarakan Musyawarah Jamaah di luar periode tiga tahunan berdasarkan keputusan Ketua Dewan Penasihat dan Ketua Umum Badan Pengurus Harian, atau Dewan Penasihat dan Ketua Badan Pengawas.
- (4) Musyja diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk khusus untuk itu.
- (5) Peserta Musyja adalah anggota Jamaah dan dapat dihadiri pula oleh undangan sebagai peninjau.
- (6) Musyja bertugas memberhentikan, memilih dan menetapkan Dewan Penasihat, Ketua Umum Badan Pengurus Harian, dan Ketua Badan Pengawas;
- (7) Musyja berwenang mengamandemen AD/ART organisasi dan memberikan rekomendasi kepada Perangkat organisasi lainnya, serta menetapkan Anggota Kehormatan;
- (8) Ketentuan tata cara dan sah tidaknya Musyja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8
Dewan Penasihat

- (1) Dewan Penasihat berhak memberikan nasihat dan bimbingan kepada pengurus Badan Pengurus Harian dan Badan Pengawas baik diminta maupun tidak;
- (2) Ketua dan anggota Dewan Penasihat ditetapkan oleh Musyja;
- (3) Ketentuan persyaratan pengurus Dewan Penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 9
Badan Pengurus Harian

- (1) Badan Pengurus Harian merupakan lembaga eksekutif jamaah sekaligus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid AL Marjan;
- (2) Badan Pengurus Harian dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan dapat dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan ketua-ketua Bidang;
- (3) Ketua Umum Badan Pengurus Harian dipilih dan ditetapkan oleh Musyja untuk periode 3 tahun;
- (4) Unsur Badan Pengurus Harian selain Ketua Umum, dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum Badan Pengurus Harian;
- (5) Badan Pengurus Harian wajib menjalankan rekomendasi Musyja untuk periode kepengurusannya;
- (6) Badan Pengurus Harian dapat membentuk Badan Otonom sepanjang terdapat fungsi yang perlu pengelolaan secara profesional;
- (7) Badan Pengurus Harian wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis pada akhir masa kepengurusannya;
- (8) Ketua Umum Badan Pengurus Harian dapat dipilih kembali menjadi ketua Umum Badan Pengurus Harian untuk masa kepengurusan berikutnya sebanyak-banyaknya menjadi dua kali periode;
- (9) Badan Pengurus Harian dianjurkan menyampaikan laporan kinerja setiap satu tahun sekali dalam Rapat Kerja, dengan mengundang kehadiran Ketua Dewan Penasihat dan Ketua Badan Pengawas;
- (10) Ketentuan persyaratan menjadi pengurus Badan Pengurus Harian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10
Badan Pengawas

- (1) Badan Pengawas merupakan lembaga yang mengawasi Badan Pengurus Harian;
- (2) Badan Pengawas terdiri Ketua dan Anggota;
- (3) Ketua dipilih dan ditetapkan oleh Musyja untuk periode 3 tahun;
- (4) Anggota Badan Pengawas dipilih oleh Ketua Badan Pengawas dengan memperhatikan nasehat Dewan Penasehat serta keterwakilan cluster.
- (5) Badan Pengawas Wajib menjalankan rekomendasi Musyja untuk periode kepengurusannya;
- (6) Badan Pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis pada akhir masa kepengurusannya;

- (7) Ketua Badan Pengawas dapat dipilih kembali menjadi ketua Badan Pengawas untuk masa kepengurusan berikutnya sebanyak-banyaknya menjadi dua kali periode;
- (8) Badan Pengawas dianjurkan menyampaikan laporan kinerja setiap satu tahun sekali;
- (9) Ketentuan persyaratan menjadi pengurus Badan Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Imam Masjid

- (1) Imam Masjid (Imam) merupakan lembaga khusus demi terselenggarakannya fungsi Masjid sebagai sarana peribadatan;
- (2) Imam beserta urutannya ditetapkan oleh Ketua Umum Badan Pengawas Harian berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan ketentuan imam;
- (3) Ketua Umum Badan Pengurus Harian secara otomatis menjadi salah satu Imam.

Pasal 12

Bidang-bidang

- (1) Bidang merupakan unsur Badan Pengurus Harian;
- (2) Jumlah dan jenis bidang ditentukan oleh Ketua Umum Badan Pengurus Harian berdasarkan kebutuhan;
- (3) Ketua dan anggota bidang diangkat oleh Ketua Umum Badan Pengawas Harian;

Pasal 13

Yayasan dan Badan Otonom

- (1) Untuk menjalankan fungsi dan kegiatan tertentu dari jamaah Masjid Al Marjan maka dibentuklah Yayasan Yak'ut Wal Marjan
- (2) Yayasan berfungsi sebagai badan hukum dari seluruh aktivitas Jamaah Masjid Al Marjan dan Badan Otonom;
- (3) Ketentuan tentang Dewan Pembina, Dewan Penasihat dan Pengurus Yayasan diatur dalam Akta Notaris Yayasan;
- (4) Ketua Yayasan wajib berkoordinasi dengan Ketua Umum Badan Pengurus Harian dalam menjalankan aktivitas yayasan;
- (5) Badan Otonom yang dibentuk oleh Ketua Umum Badan Pengurus Harian, selanjutnya di bawah koordinasi Yayasan;
- (6) Yayasan bersama Badan Pengurus Harian dapat membentuk dan membubarkan Badan Otonom atau unit usaha;
- (7) Badan Otonom yang harus ada adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pengajaran Al Quran untuk masyarakat, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- (8) Ketua Yayasan wajib menyampaikan perkembangan Yayasan beserta Badan Otonom kepada Jamaah dalam Musyja.
- (9) Badan Otonom dapat memperoleh subsidi dari dana kas Jamaah;

- (10) Badan otonom diperkenankan untuk memungut biaya kepada peserta untuk menutupi biaya operasional sesuai fungsinya dan kesejahteraan pengurus, secara wajar.

BAB V
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan di Musja dan rapat-rapat lainnya diusahakan dengan musyawarah untuk mufakat;
(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat belum menghasilkan kesepakatan, maka keputusan dapat dilakukan dengan suara terbanyak.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Keuangan Jamaah berasal dari iuran jamaah, infaq, shadaqoh, bantuan, dan hasil amal usaha jamaah, serta sumber lain yang sah dan halal;
(2) Semua transaksi keuangan harus dicatat dalam pembukuan yang rapi oleh Bendahara Badan Pengurus Harian;
(3) Semua pengeluaran dan pemasukan uang jamaah harus dibuatkan laporan pertanggungjawaban pada akhir periode kepengurusan atau periode lainnya jika dianggap perlu. Khusus laporan keuangan masjid, disampaikan setiap minggu pada jamaah jumat dan/atau papan pengumuman.
(4) Seluruh Keuangan Jamaah yang diterima Badan Pengurus Harian digunakan untuk kegiatan Badan Pengurus Harian, Dewan Penasehat, Badan Pengawas dan Badan-badan otonom.

BAB VII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 16

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya bisa dilakukan oleh Musyja;
(2) Ketentuan lain yang belum termuat dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
(3) Anggaran Dasar ditetapkan untuk pertamakalinya di Depok tanggal 2 Agustus 2008 dan diamandemen pertama oleh Musyawarah Jamaah pada tanggal 30 Oktober 2011;
(4) Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 16 November 2014

Pimpinan Musyawarah Jamaah :
Nama : Ganung Harnawa
Tanda tangan :.....
Notulis : Hendra Saputra
Tanda tangan :.....

Lampiran II Ketetapan Musyawarah Jamaah
Nomor : TAP-05/MUSYJA/2014
Tanggal : 16 November 2014

ANGGARAN RUMAH TANGGA JAMAAH MASJID AL MARJAN PERMATA DEPOK REGENCY

BAB I HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 1

- (1) Semua warga Muslim PDR secara otomatis menjadi anggota Jamaah;
- (2) Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
- (3) Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus Jamaah;
- (4) Setiap anggota jamaah berkewajiban menjaga nama baik jamaah;
- (5) Hak anggota akan berakhir jika yang bersangkutan sudah tidak menjadi warga PDR, yakni pindah domisili dari PDR, atau meninggal dunia.
- (6) Hak anggota kehormatan akan berakhir jika yang bersangkutan, meninggal dunia atau dicabut keanggotaannya.
- (7) Penetapan dan pencabutan status anggota kehormatan ditetapkan oleh Musyawarah Jamaah berdasarkan usulan dari Ketua Dewan Penasihat, Badan Pengawas dan Badan Pengurus Harian

BAB II TATA CARA DAN SYARAT SYAHNYA MUSYAWARAH JAMAAH

Pasal 2

Tata Cara Musyawarah Jamaah

- (1) Musyawarah Jamaah diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk khusus untuk itu.
- (2) Panitia Musyawarah Jamaah dibentuk oleh Badan Pengurus Harian minimal dua minggu sebelum pelaksanaan.
- (3) Musyawarah Jamaah yang diselenggarakan di luar periode tiga tahunan diadakan berdasarkan keputusan Ketua Dewan Penasihat dan Ketua Umum Badan Pengurus Harian, atau Ketua Dewan Penasihat dan Ketua Badan Pengawas.
- (4) Undangan dan publikasi kegiatan musyawarah Jamaah telah disebar dan dipublikasikan kepada anggota jamaah sekurang-kurangnya satu minggu sebelum pelaksanaan Musyawarah Jamaah,.
- (5) Semua biaya musyawarah Jamaah ditanggung oleh kas Jamaah dan sumber lainnya yang halal dan thoyiban.
- (6) Setelah musyawarah Jamaah, panitia harus mensosialisasikan hasil keputusannya kepada jamaah

Pasal 3

Syarat Syahnya Musyawarah Jamaah

- (1) Musyawarah Jamaah dianggap sah jika dihadiri oleh anggota Jamaah, yaitu Warga Muslim Permata Depok Regency minimal sebanyak 50% dari jumlah peserta yang seharusnya hadir.
- (2) Jumlah peserta yang seharusnya hadir adalah tiga orang kali jumlah Rukun

- Tangga (RT) se Permata Depok Regency;
- (3) Jika peserta tidak memenuhi quorum yang disyaratkan sebagaimana pada ayat (1) di atas, maka panitia harus menunda musyawarah jamaah paling cepat dua minggu kemudian dan mengundang kembali perwakilan jamaah;
 - (4) Pada musyawarah jamaah yang kedua berapapun peserta yang hadir, berhak memutuskan keputusan yang bersifat mengikat semua anggota.
 - (5) Musyawarah Jamaah dapat dihadiri oleh tamu undangan sebagai peninjau.
 - (6) Tamu undangan atau peninjau yang bukan anggota Jamaah tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.

BAB III

PERSYARATAN MENJADI PENGURUS DAN BERAKHIRNYA KEPENGURUSAN JAMAAH

Pasal 4

- (1) Syarat menjadi Ketua Dewan Penasihat, Ketua Badan Pengurus Harian, Ketua Badan Pengawas dan Ketua Yayasan adalah warga muslim Permata Depok Regency (PDR);
- (2) Dalam hal dianggap perlu, dapat diangkat warga muslim yang tidak bertempat tinggal di PDR menjadi anggota Dewan Penasihat, Badan Pengurus Harian, dan anggota Badan Pengawas;
- (3) Jabatan di kepengurusan Jamaah dengan sendirinya berakhir apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah domisili secara permanen, habis masa kepengurusannya, atau menjadi terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkedudukan hukum tetap (inkrah);
- (4) Dalam hal Ketua Dewan Penasihat, Ketua Badan Pengurus Harian atau Ketua Badan Pengawas berhalangan tetap, maka dapat ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) yang ditetapkan melalui musyawarah yang dihadiri oleh Dewan Penasihat, Ketua Badan Pengurus Harian dan/atau Ketua dewan Pengawas
- (5) Pemberhentian jabatan Ketua Umum Badan Pengurus Harian dan/atau Ketua Badan Pengawas ditengah periode kepengurusannya hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Jamaah luar biasa (di luar periode tiga tahunan) yang diadakan berdasarkan keputusan Ketua Dewan Penasihat dan Ketua Umum Badan Pengurus Harian, atau Dewan Penasihat dan Ketua Badan Pengawas.
- (6) Ketua Badan Otonom ditetapkan oleh Ketua Yayasan.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN KETUA DEWAN PENASIHAT, BADAN PENGURUS HARIAN DAN BADAN PENGAWAS JAMAAH MASJID AL MARJAN

Pasal 5

Dewan Penasihat

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Penasihat dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Jamaah yang mengagendakan pemilihan Dewan Penasihat;
- (2) Kandidat Ketua dan anggota Dewan penasihat dapat diusulkan oleh perwakilan RT, ketua Umum Badan Pengurus Harian periode sebelumnya, ketua Badan Pengawas periode sebelumnya, dan Ketua Yayasan;

- (3) Nama-nama kandidat dapat juga diambil dari Anggota Jamaah yang tidak hadir pada Musyawarah Jamaah;
- (4) Ketua dan anggota Dewan Penasihat ditetapkan dari nama-nama kandidat berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

Ketua Umum Badan Pengurus Harian

- (1) Ketua Umum Badan Pengurus Harian dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Jamaah yang mengagendakan pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus Harian;
- (2) Pihak-pihak yang berwenang mengusulkan nama kandidat Ketua Umum Badan Pengurus Harian antara lain :
 - a. Anggota Jamaah yang diwakili oleh Perwakilan RT, sebagai bentuk partisipasi anggota Jamaah;
 - b. Ketua Umum Badan Pengurus Harian periode sebelumnya, sebagai bentuk kaderisasi; dan
 - c. Ketua Yayasan, sebagai pihak yang berkepentingan terkait koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan fungsi.
- (3) Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, mengusulkan satu sampai dengan tiga nama kandidat Ketua Umum Badan Pengurus Harian;
- (4) Ketua umum Badan Pengurus Harian ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat gagal dilakukan, maka penetapan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak.

Pasal 7

Ketua Badan Pengawas

- (1) Ketua Badan Pengawas dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Jamaah yang mengagendakan pemilihan Ketua Badan Pengawas;
- (2) Kandidat Ketua Badan Pengawas dapat diusulkan oleh perwakilan RT, ketua Umum Badan Pengurus Harian periode sebelumnya, ketua Badan Pengawas periode sebelumnya, dan Ketua Yayasan;
- (3) Nama-nama kandidat dapat juga diambil dari Anggota Jamaah yang tidak hadir pada Musyawarah Jamaah;
- (4) Ketua Badan Pengawas ditetapkan dari nama-nama kandidat berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (5)

BAB V

REKOMENDASI MUSYAWARAH JAMAAH

Pasal 8

- (1) Rekomendasi Musyja merupakan mandat dari Jamaah Masjid Al Marjan Permata Depok Regency kepada para pengurus Jamaah, meliputi Dewan Penasihat, Badan Pengurus Harian, Badan Pengawas dan Kerohanian Islam masing-masing RT serta Badan Otonom;
- (2) Ketua Umum Badan Pengurus Harian dan Ketua Badan Pengawas wajib melaksanakan rekomendasi Musyja dan harus mempertanggungjawabkannya diakhir periode kepengurusannya pada saat Musyja;
- (3) Rekomendasi Musyja yang pada intinya adalah agar semua pihak :
 1. Menjadikan Jamaah Masjid Al Marjan sebagai komunitas Muslim Permata

Depok Regency (PDR), Ratu Jaya, Cipayung, Depok, sebagaimana AD/ART Jamaah, sehingga :

- a. aktivitas Jamaah tidak hanya terpusat di Masjid tetapi meliputi pembinaan di Rukun Tetangga;
 - b. kegiatan dan kepengurusan memperhatikan unsur keragaman pemahaman jamaah agar tetap terjaga Ukhuwah Islamiyah;
2. Memperjuangkan Misi dan Visi Jamaah :
- a. Misi Jamaah :
 - 1) Keberadaan Jamaah adalah untuk Amar Ma'ruf Nahyi Munkar
 - 2) Keberadaan Jamaah adalah untuk mewujudkan pribadi bertaqwa, sebagai pribadi paling mulia di sisi Allah;
 - 3) Keberadaan Jamaah adalah untuk memakmurkan Masjid;
 - 4) Keberadaan Jamaah adalah untuk mewujudkan masyarakat yang Islami.
 - b. Visi Jamaah :

Menjadi Jamaah Masjid Perumahan Percontohan Tingkat Nasional yang Mampu Melaksanakan Fungsi Jamaah sekaligus Masjid Secara Ideal Sesuai Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
3. Dalam melakukan pembinaan ditujukan untuk mewujudkan :
- a. Pribadi, Yang kaffah keislamannya, beraqidah dan beribadah sesuai Al Quran dan Assunnah (ahlus sunnah wal jamaah), dan berakhlak mulia serta menjadi teladan bagi masyarakat.
 - b. Keluarga, Yang Islami, sakinah, mawaddah wa rahmah, dan menjadi teladan bagi masyarakat.
 - c. Masjid, yang menjalankan fungsi masjid dengan sebenar-benarnya, masjidnya makmur dengan kegiatan, dan diorganisasi secara profesional, serta menjadi teladan bagi masyarakat.
 - d. Masyarakat, beriman, bertoleransi, rukun, damai, dan gemar sholat berjamaah di masjid, dan menuntut ilmu, serta menjadi teladan bagi masyarakat.
 - e. Organisasi, Dikelola dengan profesional, mandiri dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi jamaah dan umat, dan menjadi teladan bagi masyarakat.
4. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat terkait penentuan awal puasa, hari raya, atau lainnya, maka pendapat yang diambil adalah apa yang menjadi keputusan pemerintah.
- (4) Rincian Rekomendasi Musyja dibuatkan tersendiri sebagai mandat kepada pengurus Jamaah satu periode ke depan pasca Musyja dengan memperhatikan target periodisasi.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASSET JAMAAH

Pasal 9

- (1) Asset Jamaah adalah Masjid, Islamic Centre, dan sarana serta prasarana lain yang menjadi milik Jamaah;

- (2) Asset Jamaah diinventarisir, dikelola dan dipelihara oleh Badan Pengurus Harian, kecuali yang dimanfaatkan oleh Badan otonom secara rutin, maka dikelola dan dipelihara oleh Badan Otonom yang bersangkutan;
- (3) Asset Jamaah digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat Islam;
- (4) Mengingat asset Jamaah berasal dari infaq umat, maka pemanfaatan asset Jamaah tidak dikomersialkan;
- (5) Badan Pengurus Harian dapat membebankan biaya operasional yang meliputi listrik dan kebersihan kepada pengguna asset;

BAB VII
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 10

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya bisa dilakukan oleh Musyja;
- (2) Ketentuan lain yang belum termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Keputusan Ketua Umum Badan Pengurus Harian;
- (3) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan untuk pertamakalinya di Depok tanggal 2 Agustus 2008 dan diamandemen pertama oleh Musyawarah Jamaah pada tanggal 30 Oktober 2011;
- (4) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 16 November 2014

Pimpinan Musyawarah Jamaah :
Nama : Ganung Harnawa
Tanda tangan :.....
Notulis : Hendra Saputra
Tanda tangan :.....

**KETETAPAN
MUSYAWARAH JAMAAH MASJID AL MARJAN
NOMOR : TAP -06/MUSYJA/2014**

**TENTANG
REKOMENDASI MUSYAWARAH JAMAAH**

Menimbang : 1. Bahwa ada beberapa hal yang merupakan harapan dan masukan jamaah dan harus dilaksanakan dan menjadi perhatian Pengurus Jamaah;
2. Beberapa hal tersebut perlu dituangkan dalam rekomendasi yang berbentuk ketetapan.

Mengingat : 1. Pasal 7, 9 dan 10 Anggaran Dasar Jamaah Masjid Al Marjan.
2. Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga Jamaah Masjid Al Marjan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Rekomendasi Musyawarah Jamaah Masjid Al Marjan, sebagaimana terlampir;
2. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan rekomendasi dimaksud.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 16 November 2014

Pimpinan Musyawarah Jamaah :
Nama : Ganung Harnawa
Tanda tangan :.....
Notulis : Hendra Saputra
Tanda tangan :.....

Lampiran Ketetapan Musyawarah Jamaah
Nomor : TAP-06/MUSYJA/2014
Tanggal : 16 November 2014

REKOMENDASI
MUSYAWARAH JAMAAH MASJID AL MARJAN
PERMATA DEPOK REGENCY
DEPOK, 16 NOVEMBER 2014

1. Merekomendasikan kepada Seluruh Warga Muslim Permata Depok Regency, Ketua Dewan Penasihat, Ketua Badan Pengawas, Ketua Umum Badan Pengurus Harian dan Kerohanian Islam per RT serta Badan Otonom atau Yayasan agar bekerjasama secara bersungguh-sungguh untuk memperhatikan dan menjalankan rekomendasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga Jamaah, yaitu :
 - a. Menjadikan Jamaah Masjid Al Marjan sebagai komunitas Muslim Permata Depok Regency (PDR), Ratu Jaya, Cipayung, Depok, sebagaimana AD/ART Jamaah, sehingga :
 - 1) aktivitas Jamaah tidak hanya terpusat di Masjid tetapi meliputi pembinaan di Rukun Tetangga;
 - 2) kegiatan dan kepengurusan memperhatikan unsur keragaman pemahaman jamaah agar tetap terjaga Ukhuwah Islamiyah.
 - b. Memperjuangkan Misi dan Visi Jamaah :
 - 1) Misi Jamaah :
 - Keberadaan Jamaah adalah untuk Amar Ma'ruf Nahyi Munkar
 - Keberadaan Jamaah adalah untuk mewujudkan pribadi bertaqwa, sebagai pribadi paling mulia di sisi Allah;
 - Keberadaan Jamaah adalah untuk memakmurkan Masjid;
 - Keberadaan Jamaah adalah untuk mewujudkan masyarakat yang Islami.
 - 2) Visi Jamaah :
 - Menjadi Jamaah Masjid Perumahan Percontohan Tingkat Nasional yang Mampu Melaksanakan Fungsi Jamaah sekaligus Masjid Secara Ideal Sesuai Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
 - c. Agar semua pihak dalam melakukan pembinaan ditujukan untuk mewujudkan :
 - 1) Pribadi, yang kaffah keislamannya, beraqidah dan beribadah sesuai Al Quran dan Assunnah (Ahlus sunnah wal jamaah), dan berakhlak mulia serta menjadi teladan bagi masyarakat.
 - 2) Keluarga, yang Islami, sakinah, mawaddah wa rahmah, dan menjadi teladan bagi masyarakat.
 - 3) Masjid, yang menjalankan fungsi masjid dengan sebenar-benarnya, masjidnya makmur dengan kegiatan, dan diorganisasi secara profesional, serta menjadi teladan bagi masyarakat.
 - 4) Masyarakat, beriman, bertoleransi, rukun, damai, dan gemar sholat

berjamaah di masjid, dan menuntut ilmu, serta menjadi teladan bagi masyarakat.

- 5) Organisasi, dikelola dengan profesional, mandiri dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi jamaah dan umat, dan menjadi teladan bagi masyarakat.
2. Merekomendasikan kepada Seluruh Warga Muslim Permata Depok Regency, Ketua Dewan Penasihat, Ketua Badan Pengawas, Ketua Umum Badan Pengurus Harian dan Kerohanian Islam per RT serta Badan Otonom atau Yayasan agar bekerjasama secara bersungguh-sungguh untuk:
 - a. Menjadikan periode 2014/2017 sebagai periode pengokohan dan penyempurnaan serta Go Depok. Adapun perodesasinya sbb :
 - a) Periode 2008 s.d 2011, periode : Eksistensi dan Pelembagaan.
 - b) Periode 2011 s.d 2014, periode : Pengokohan Lembaga.
 - c) Periode 2014 s.d 2017, Periode : Penyempurnaan dan Go Depok.
 - d) Periode 2017 s.d 2020, Periode : Keteladanan dan Go Nasional.
 - b. Penekanan tema pembinaan di Masjid dan dimasing-masing RT adalah pembinaan Aqidah, ibadah, akhlaq, parenting, pendidikan anak dan kesehatan serta kepedulian lingkungan;
 - c. Slogan pembinaan adalah : Keluargaku Sorgaku, Tetanggaku Saudaraku, dan Perumahanku Pesantrenku.
 - d. Mengkampanyekan sholat subuh berjamaah di Masjid.
 3. Merekomendasikan kepada Ketua Umum Badan Pengurus Harian :
 - a. Dalam membentuk struktur Badan Pengurus Harian memperhatikan unsur keterwakilan warga dan menjadikan kerohanian Islam tiap-tiap RT sebagai ujung tombak pembinaan jamaah dan menjadi jabatan struktural di Badan Pengurus Harian;
 - b. Membuat bidang yang mencerminkan fungsi, minimal terdiri dari bidang-bidang:
 1. Bidang Peribadatan untuk menjalankan fungsi masjid sebagai pusat peribadatan.
 2. Bidang Pembinaan yang mencakup pembinaan di Masjid dan Rukun Tangga (RT) se Permata Depok Regency untuk menjalankan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan.
 3. Bidang Kewanitaan untuk menjalankan fungsi pembinaan anggota akhwat;
 - c. menyelenggarakan kegiatan :
 1. Menyelenggarakan sholat Jumat dan sholat lima waktu di Masjid Al Marjan;
 2. Menyelenggarakan Kajian Hikmah Hari Besar Islam atau PHBI, termasuk pemakmuran Ramadhan, dan Kepanitiaan Qurban;
 3. Pembinaan keliling ke tiap-tiap RT untuk memastikan agar di tiap-tiap RT terdapat pembinaan kerohanian Islam.

- d. menetapkan Imam Masjid sebanyak minimal lima orang;
 - e. diminta untuk penyempurnaan masjid terutama WC dan kanopi dalam tiga tahun ke depan;
 - f. diminta untuk menyelesaikan pembangunan sarana pendidikan atau gedung TPA dan TK lantai tiga dalam tiga tahun ke depan beserta perijinan IMBnya;
 - g. mengkampanyekan sholat jamaah, dengan target jumlah jamaah sholat subuh mencapai 300 orang;
 - h. Diminta untuk memperhatikan rekomendasi dari pengurus periode 2012 s.d 2014;
 - i. Diminta untuk bekerjasama dengan Yayasan dan Badan Otonom yang ada, guna pencapaian tujuan sesuai fungsinya.
 - j. Membentuk Badan Otonom yang khusus menangani anak yatim dan anak tidak mampu.
 - k. Menghidupkan kembali Masjid Siaga atau Tim Tanggap Darurat (Emergency Respon Team);
 - l. Membentuk Tim Konseling Keluarga, untuk menjadi penengah masalah keluarga anggota Jamaah;
 - m. Membentuk Remaja Masjid Al Marjan;
 - n. Membentuk Lembaga Pelayanan Janaiz;
 - o. Membudayakan Masjid Almarjan Go Green
4. Merekomendasikan kepada Ketua Badan Pengawas membentuk kelengkapan kepengurusannya perwakilan tiap-tiap RT se PDR, atau minimal terdiri perwakilan cluster (satu cluster satu orang);
5. Meminta para ketua RT yang Muslim :
- a. menjadi penanggung jawab atau menunjuk ketua kerohanian Islam yang akan menduduki jabatan struktural dalam Badan Pengurus Harian sebagai penanggung jawab dakwah/pembinaan di lingkungan RTnya;
 - b. Jika Ketua RT tidak dapat menunjuk ketua kerohanian Islam di RTnya, maka ketua Badan Pengurus Harian diberi mandat untuk menunjuk salah seorang warga RT dimaksud untuk menjadi penanggung jawab pembinaan Islam di RTnya;
 - c. Mensinkronkan kegiatan RT dengan kegiatan Jamaah, sehingga tidak berbenturan waktu pelaksanaannya dan tidak melenceng dari agenda pembinaan Jamaah.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 16 November 2014

Pimpinan Musyawarah Jamaah :
Nama : Ganung Harnawa
Tanda tangan :.....
Notulis : Hendra Saputra
Tanda tangan :.....

**KETETAPAN
MUSYAWARAH JAMAAH MASJID AL MARJAN
NOMOR : TAP -07/MUSYJA/2014**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN PENGURUS DEWAN PENASIHAT,
BADAN PENGURUS HARIAN DAN BADAN PENGAWAS
PERIODE 2011 S.D 2014**

Menimbang : 1. Bahwa masa jabatan pengurus Dewan Penasihat, Badan Pengurus Harian, dan Badan Pengawas Periode 2011 s.d 2014 telah berakhir;
2. Bahwa wajib bagi Ketua Umum Badan Pengurus Harian dan Ketua Badan Pengawas untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) di akhir masa kepengurusannya;
3. Bahwa LPJ disampaikan di Musyawarah Jamaah dan tanggapan peserta Musyja diformalkan dalam berbentuk ketetapan.

Mengingat : 1. Pasal 7, 9, dan 10 Anggaran Dasar Jamaah Masjid Al Marjan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menerima/~~menolak~~ Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Harian Periode 2011 s.d 2014 tanpa catatan.
2. Menerima/~~menolak~~ Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengawas Periode 2011 s.d 2014.
3. Memberhentikan dengan hormat seluruh Pengurus Dewan Penasihat, Badan Pengurus Harian, dan Badan Pengawas Periode 2011 s.d 2014;
4. Mengucapkan syukron katsiran jazakumullah khairul jaza, atas pengabdianya selama menjadi pengurus Jamaah Masjid Al Marjan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 16 November 2014

Pimpinan Musyawarah Jamaah :
Nama : Ganung Harnawa
Tanda tangan :.....
Notulis : Hendra Saputra
Tanda tangan :.....

**KETETAPAN
MUSYAWARAH JAMAAH MASJID AL MARJAN
NOMOR : TAP -08/MUSYJA/2014**

**TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN DAN PENETAPAN
DEWAN PENASIHAT, KETUA UMUM BADAN PENGURUS HARIAN
DAN KETUA BADAN PENGAWAS
PERIODE 2014 S.D 2017**

- Menimbang : 1. Bahwa pemilihan dan penetapan Dewan Penasihat, Ketua Umum Badan Pengurus Harian, dan Ketua Badan Pengawas melibatkan banyak pihak, oleh karena itu agar pemilihan berjalan tertib, diperlukan tata tertib;
2. Bahwa tata tertib pemilihan dan penetapan pengurus Jamaah Masjid AL Marjan telah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, namun agar mendapat perhatian semua peserta Musyawarah Jamaah, maka dipertegas kembali dalam berbentuk ketetapan.
- Mengingat : 1. Pasal 7, 8, 9, dan 10 Anggaran Dasar Jamaah Masjid Al Marjan;
2. Pasal 5,6, dan 7 Anggaran Rumah Tangga Jamaah Masjid Al Marjan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tata Tertib Pemilihan dan Penetapan Dewan Penasihat, Ketua Umum Badan Pengurus Harian dan Ketua Badan Pengawas Periode 2014 s.d 2017, sebagaimana terlampir;
2. Memerintahkan kepada seluruh peserta musyawarah untuk mentaati tata tertib dimaksud dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh karena Allah SWT.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 16 November 2014

Pimpinan Musyawarah Jamaah :
Nama : Ganung Harnawa
Tanda tangan :.....
Notulis : Hendra Saputra
Tanda tangan :.....

Lampiran Ketetapan Musyawarah Jamaah
Nomor : TAP-08/MUSYJA/2014
Tanggal : 16 November 2014

TATA TERTIB
PEMILIHAN DAN PENETAPAN DEWAN PENASIHAT, KETUA UMUM
BADAN PENGURUS HARIAN, DAN KETUA BADAN PENGAWAS
PERIODE 2014 S.D 2017

- a. Setiap peserta diminta untuk berniat ikhlas lillahi ta'ala dan mematuhi tata tertib Musyawarah Jamaah dan Tata Tertib ini;
- b. Urutan Pemilihan dan Penetapan Pengurus Jamaah Masjid Al Marjan Periode 2014 s.d 2017 adalah sebagai berikut :
 1. Pemilihan dan penetapan Ketua Umum Badan Pengurus Harian;
 2. Pemilihan dan penetapan Ketua Badan Pengawas;
 3. Penetapan Ketua dan Anggota Dewan Penasihat.
- c. Tata Cara Pemilihan dan penetapan Ketua Umum Badan Pengurus Harian:
 1. Ketua Umum Badan Pengurus Harian dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Jamaah yang mengagendakan pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus Harian;
 2. Pihak-pihak yang berwenang mengusulkan nama kandidat Ketua Umum Badan Pengurus Harian antara lain :
 - a. Ketua Umum Badan Pengurus Harian periode sebelumnya, sebagai bentuk kaderisasi;
 - b. Anggota Jamaah yang diwakili oleh Perwakilan RT, sebagai bentuk partisipasi anggota Jamaah; dan
 - c. Badan Otonom yang diwakili oleh Perwakilan Badan Otonom atau Ketua Yayasan, sebagai pihak yang berkepentingan terkait koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan fungsi.
 3. Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, mengusulkan satu sampai dengan tiga nama kandidat Ketua Umum Badan Pengurus Harian;
 4. Pimpinan Musyja memimpin pemilihan, dengan terlebih dahulu menanyakan kesediaan kepada nama-nama yang diusulkan sebelum menetapkan tiga nama kandidat Ketua Umum Badan Pengurus Harian. Perlakuan yang sama, terhadap kandidat yang tidak hadir dalam Musyja karena udzur syar'i.
 5. Pimpinan Musyja menetapkan ketua umum Badan Pengurus Harian berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dari kandidat yang paling banyak memperoleh dukungan, sesuai rekap (ketentuan nomor 3 di atas);

6. Dalam hal musyawarah mufakat gagal dilakukan, maka penetapan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak (voting) atas tiga kandidat yang memperoleh dukungan paling banyak.
- d. Tata Cara Pemilihan dan penetapan Ketua Badan Pengawas:
 1. Ketua Badan Pengawas dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Jamaah yang mengagendakan pemilihan Ketua Badan Pengawas;
 2. Pimpinan Musyja menanyakan kepada Jamaah yang diwakili oleh perwakilan RT, ketua Umum Badan Pengurus Harian periode sebelumnya, ketua Badan Pengawas periode sebelumnya, dan Badan Otonom yang diwakili Ketua Yayasan, terkait bakal calon ketua Badan Pengawas;
 3. Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, mengusulkan satu sampai dengan tiga nama kandidat Ketua Badan Pengawas;
 4. Tahapan selanjutnya sama dengan tahapan sebagaimana diatur dalam huruf c angka 6 sampai 8 tersebut di atas, hanya saja untuk kandidat ketua Badan Pengawas;
 - e. Tata Cara penetapan Ketua dan Anggota Dewan Penasihat:
 1. Ketua dan Anggota Dewan Penasihat dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Jamaah yang mengagendakan pemilihan Dewan Penasihat;
 2. Pimpinan Musyja menanyakan kepada Jamaah yang diwakili oleh perwakilan RT, ketua Umum Badan Pengurus Harian periode sebelumnya, ketua Badan Pengawas periode sebelumnya, dan Badan Otonom yang diwakili Ketua Yayasan, terkait bakal calon Dewan Penasihat;
 3. Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, menyampaikan kandidat pengurus Dewan Penasihat, minimal tiga maksimal 9;
 4. Nama-nama kandidat dapat juga diambil dari Anggota Jamaah yang tidak hadir pada Musyawarah Jamaah;
 5. Pimpinan Musyja memimpin pemilihan dan penetapan ketua Dewan Penasihat dari nama-nama dimaksud dalam ayat (3) dengan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat gagal dilakukan, maka penetapan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak.

**KETETAPAN
MUSYAWARAH JAMAAH MASJID AL MARJAN
NOMOR : TAP -09/MUSYJA/2014**

**TENTANG
PENETAPAN KETUA UMUM BADAN PENGURUS HARIAN
PERIODE 2014 s.d 2017**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjalankan Badan Pengurus Harian Masjid Al Marjan diperlukan seorang ketua umum;
2. Ketua Umum terpilih ditetapkan oleh Musyawarah Jamaah dan diformalkan dalam bentuk ketetapan.
- Mengingat : Pasal 7 dan 9 Anggaran Dasar Jamaah Masjid Al Marjan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Ketua Umum Badan Pengurus Harian Periode 2014 s.d 2017 adalah Sdr. HENDRA SAPUTRA
2. Memerintahkan kepada Ketua Umum untuk melengkapi kepengurusan Badan Pengurus Harian periode 2014 s.d 2017 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan dengan memperhatikan nama-nama usulan RT.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 16 November 2014

Pimpinan Musyawarah Jamaah :
Nama : Ganung Harnawa
Tanda tangan : Hendra Saputra
Notulis :
Tanda tangan :.....

**KETETAPAN
MUSYAWARAH JAMA'AH MASJID AL MARJAN
NOMOR : TAP -10/MUSYJA/2014**

**TENTANG
PENETAPAN KETUA BADAN PENGAWAS
PERIODE 2014 s.d 2017**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan rekomendasi Musyja, diperlukan Badan Pengawas;
2. Bahwa untuk menjalankan Badan Pengawas Jamaah Masjid Al Marjan diperlukan seorang ketua;
3. Ketua terpilih ditetapkan oleh Musyawarah Jamaah dan diformalkan dalam bentuk ketetapan.
- Mengingat : Pasal 7 dan 10 Anggaran Dasar Jamaah Masjid Al Marjan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Ketua Badan Pengawas Periode 2014 s.d 2017 adalah Sdr. EKO ARIFIYANTO;
2. Memerintahkan kepada Ketua untuk melengkapi kepengurusan Badan Pengawas periode 2014 s.d 2017 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan dengan memperhatikan asas keterwakilan masing-masing cluster, jenis kelamin, dan nama-nama usulan RT.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 16 November 2014

Pimpinan Musyawarah Jamaah :
Nama : Ganung Harnawa
Tanda tangan :.....
Notulis : Hendra Saputra
Tanda tangan :.....

**KETETAPAN
MUSYAWARAH JAMAAH MASJID AL MARJAN
NOMOR : TAP -11/MUSYJA/2014**

**TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENASIHAT
PERIODE 2014 s.d 2017**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mencapai tujuan, fungsi, dan tugas Jamaah, dipandang perlu dibentuk Dewan Penasihat;
2. Dalam menjalankan amanahnya, Dewan Penasihat memerlukan seorang ketua;
3. Ketua dan Anggota Dewan Penasihat ditetapkan oleh Musyawarah Jamaah dan diformalkan dalam berbentuk ketetapan.
- Mengingat : Pasal 7 dan 8 Anggaran Dasar Jamaah Masjid Al Marjan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pengurus Dewan Penasehat Periode 2014 s.d 2017 sebagai berikut :
- a. H. MU'ANAM
 - b. PROFESOR ABDULLAH
 - c. RASKONO.....
 - d. R. IWAN SUTIAWAN
 - e. H. SYARIEF FAIZAL
 - f. ACENG TOHA Lc
 - g. ISNAN Lc
 - h. BADRUDIN Lc
2. Menetapkan Sdr. H. MU'ANAM sebagai Ketua Dewan Penasihat periode 2014 s.d 2017;
3. Meminta kepada Ketua beserta anggota untuk memberikan nasihat atau masukkan kepada pengurus Badan Pengurus Harian dan Badan Pengawas, baik diminta maupun tidak.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 16 November 2014

Pimpinan Musyawarah Jamaah :
Nama : Ganung Harnawa
Tanda tangan :.....
Notulis : Hendra Saputra
Tanda tangan :.....

Taujih Rabbani

وَلَقَدْ نُنَّا مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالِإِمْرِ عُرُوفٍ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

Dan hendaklah ada di antara kamu
segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh kepada yang makruf dan
mencegah dari yang munkar,
mereka lah orang-orang yang beruntung.
(QS. Ali Imran (3) : 104).